

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan entitas nirlaba di Indonesia saat ini, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun keagamaan dinilai sangat pesat. Entitas nirlaba diantaranya yayasan, perkumpulan, dan organisasi kemasyarakatan, menjalankan kegiatan dengan tujuan mendukung isu atau persoalan di masyarakat tanpa tendensi mencari keuntungan. Sebagai bagian dari entitas akuntansi, entitas nirlaba dituntut untuk mampu memberikan pertanggungjawaban akuntansi atas laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Adanya pertanggungjawaban akuntansi ini dapat dijadikan evaluasi kinerja atas entitas nirlaba (Renyowijoyo, 2010).

Akuntabilitas menjadi salah satu tema yang menjadi perhatian berkaitan dengan organisasi publik. Secara umum, akuntabilitas dinyatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemegang amanah kepada penerima amanah, melalui penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang dijalankan (Mardiasmo, 2009). Lebih lanjut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel adalah keuangan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dari segi proses harus melibatkan masyarakat (partisipatif) serta diimplementasikan secara transparan, jauh dari kepentingan politik tertentu dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya serta merupakan bentuk pertanggungjawaban atau *accountability* pengelolaan keuangan, dan dapat menjadi indikator kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Harahap, 2013). Adanya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan, maka kinerja organisasi dapat dipantau, sehingga jalannya organisasi dapat berlangsung dengan baik atau dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas dapat mendorong efektivitas kinerja organisasi.

Entitas nirlaba salah satu jenisnya adalah yayasan yang merupakan sebuah organisasi atau badan hukum dengan tujuan dan maksud bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Chatamarasjid, 2002). Di Indonesia sendiri, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan tidak terlepas dari adanya kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban berkaitan dengan dana yang dikelola oleh yayasan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tahun 2011 yang efektif berlaku sampai saat ini (Tahun 2019) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba merupakan standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba termasuk dalam hal ini yayasan. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas nirlaba dengan karakteristik memperoleh sumberdaya dari sumbangan anggota dan sumbangan lainnya, maka membawa konsekuensi terjadinya transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi pada organisasi bisnis, seperti penerimaan sumbangan (IAI, 2015). Hal inilah yang melandasi pentingnya standar pelaporan bagi entitas nirlaba. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Laporan ini menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Mengacu pada PSAK No. 45, laporan yang dihasilkan entitas nirlaba menyajikan laporan kepada pengurus organisasi, donatur, kelompok pendamping, dan publik mengenai kinerja organisasi yang berkenaan dengan jumlah dana yang diterima dan jenis kegiatan yang dilakukannya (Halim dan Kusufi, 2012).

Adanya PSAK No. 45 ini dapat menjadi media bagi pengelola entitas nirlaba dalam melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan organisasi, selain itu

juga untuk memenuhi amanat Undang-Undang Yayasan yaitu UU Nomor 28 Tahun 2004 pasal 52 ayat 1, 2, 3 yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus diumumkan pada papan pengumuman yayasan, laporan keuangan harus di publikasikan pada surat kabar, dan yang terakhir yaitu laporan keuangan harus diaudit oleh kantor akuntan publik serta menggunakan standart akuntansi keuangan yaitu PSAK No. 45. Namun implementasi dari PSAK No. 45 dinilai masih rendah, hal ini sebagai dampak dari masih rendahnya kesadaran terbatasnya pengetahuan dari pengelola yayasan.

Penelitian empiris mengenai implementasi PSAK no. 45 ini telah dilakukan diantaranya oleh Yuhaida, dkk. (2015), Mamaesah (2013), Repi, dkk. (2015), serta Aldiansyah dan Lambey (2017). Penelitian Yuhaida, dkk. (2015) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing unit sekolah yang dinaungi oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah dalam buku kas sekolah yang memuat penerimaan dan pengeluaran kas dinilai belum sesuai dengan PSAK 45. Peneliti menawarkan laporan konsolidasi unit sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah dan laporan keuangan lembaga pada tahun 2013 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mamaesah (2013) memperoleh temuan penelitian yang menyatakan bahwa pengelola GMIM Efrata Sentrum Sonder belum menerapkan PSAK No.45 dalam penyajian laporan keuangannya. Gereja hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan realisasi anggaran sesuai dengan pedoman yang disusun Badan Pekerja Majelis Sinode dalam Tata Gereja GMIM yang dalam PSAK No.45 disebut sebagai laporan aktivitas. GMIM Efrata Sentrum Sonder belum memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang memenuhi syarat dalam memberikan penjelasan bagi para pemakai laporan keuangannya seperti dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Hasil penelitian Repi, dkk. (2015) menyatakan bahwa STIKES Muhammadiyah Manado belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.45. Laporan keuangan STIKES hanya berupa neraca saldo, sehingga perlu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Aldiansyah dan Lambey (2017) melakukan penelitian pada Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu dengan hasil penelitian bahwa Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu telah membuat laporan keuangan meskipun masih sederhana yaitu buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku rekapitulasi dan tidak membuat pernyataan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 45.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Yuhaida, dkk. (2015), Mamaesah (2013), Repi, dkk. (2015), serta Aldiansyah dan Lambey (2017) yang sama-sama mengkaji tentang implementasi PSAK No. 45. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru. Yayasan Al Miftah didirikan pada tahun 1973 berada dibawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Krajan Kaliglagah Sumberbaru jember. Yayasan ini bergerak di bidang waqof, sosial, pendidikan dan da'wah islamiyah. Sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, maka untuk mencapai tujuan organisasi, Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru tidak bisa lepas dari adanya tuntutan untuk menyajikan pertanggungjawaban pengelolaan akuntansi yang akuntabel. Fenomena yang dapat dilihat dari Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru adalah masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sumber daya manusia khususnya pada bidang akuntansi. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh yayasan dimana laporan keuangan masih sangat sederhana dan belum akurat, sehingga menjadi informasi keuangan dinilai kurang relevan dan masih belum andal. Hasil observasi pada tahap prapenelitian menunjukkan bahwa Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru telah membuat laporan keuangan, namun belum diketahui apakah laporan keuangan yang ada sudah sesuai dengan PSAK No. 45 Tahun 2011. Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Rasyid selaku bendahara yayasan diperoleh gambaran bahwa laporan keuangan Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru disajikan dalam bentuk yang masih bersifat umum dengan alasan agar mudah dipahami. Laporan keuangan Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PSAK 45, hal ini

disebabkan masih belum adanya tenaga ahli akuntansi yang kompeten dalam bidang akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut maka dinilai perlu untuk melakukan kajian mengenai “Implementasi PSAK No. 45 pada Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dinyatakan masalah penelitian yaitu bagaimanakah implementasi PSAK No. 45 pada Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi PSAK No. 45 pada Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi PSAK No. 45 Tahun 2011 pada entitas nirlaba (yayasan), serta bermanfaat sebagai rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan tema sejenis.

2. Bagi Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi bagi Yayasan Al Miftah Kaliglagah Sumberbaru dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 Tahun 2011.

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis sehingga lebih memahami implementasi PSAK No. 45 Tahun 2011.